

**Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli dengan Sistem
Dropshipping**
(Studi Kasus di YEP Online Shop)
A Review Fikih Muamalah to Buying and Selling With The System Dropshipping
(A Case Study in YEP Online Shop)

¹Megawati, ²Maman Surahman, ³PoPON Srisusilawati

^{1,2,3} Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹cici.mw14@gmail.com, ²abuazkaalmandani@gmail.com, ³Po2nss@gmail.com

Abstract. Buying and selling has harmony and conditions that must be met. One of the conditions that must be fulfilled is *aqid* and *ma'qud alaih*. *Aqid* must have full ownership rights over the goods it sells / has the right to replace the original position of the owner of the goods. *Ma'qud alaih* must have goods that have been owned, and have been controlled (held) by the seller. YEP Online Shop is online store who devised a system of dropshipping but , YEP Online Shop were not chosen to become dropshipper official from huge supplier of. A thesis aims to analyze the buying and selling of dropshipping practices in yep if online shop in fikih muamalah. The research is the field study with the approach descriptive of it is anticipated that analysis . Of the source of data that is used is identification primary and secondary data. Based on the results of research studies show that, the practice of buying and selling transactions dropshipping that have been undertaken by YEP Online Shop has not sufficiently suited whereas Allah has made trade fikih muamalah. Because it does not meet the requirements of *aqid* and *ma'qud alaih* and the law becomes invalid. YEP Online Shop sells suppliers' goods without asking the supplier for permission by not registering as an official dropsiper. In addition, YEP Online Shop sells goods that have not been under his control (still in the hands of suppliers).

Keywords: Fikih Muamalah , Buying and Selling , Dropshipping

Abstrak. Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu *aqid* dan *ma'qud alaih*. *Aqid* harus memiliki hak milik penuh atas barang yang dijualnya/mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli. *Ma'qud alaih* harus barang yang sudah dimiliki, dan sudah dikuasai (dipegang) oleh penjual. YEP Online Shop merupakan toko online yang menggunakan sistem *dropshipping* namun, YEP Online Shop belum menjadi *dropshipper* resmi dari *supplier*. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli *dropshipping* di YEP Online Shop dalam fikih muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktik jual beli *dropshipping* yang dilakukan YEP Online Shop belum sesuai dengan fikih muamalah. Sebab tidak memenuhi syarat *aqid* dan *ma'qud alaih* serta hukumnya menjadi tidak sah. YEP Online Shop menjual barang milik *supplier* tanpa meminta izin kepada *supplier* dengan tidak mendaftarkan diri sebagai *dropshipper* resmi. Selain itu, YEP Online Shop menjual barang yang belum berada dibawah penguasaannya(masih ditangan *supplier*).

Kata Kunci : Fikih Muamalah, Jual Beli, Dropshipping

A. Pendahuluan

Manusia menggunakan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya dengan cara melakukan jual beli. Namun sesuai perkembangan zaman, tingkat kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan bagi manusia. Kemajuan teknologi ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha sebagai media promosi suatu produk atau jasa. Hal ini tentu memicu munculnya bisnis *online*. Salah satu kendala utama dalam bisnis *online* adalah menyediakan barang yang harus dijual. Untuk menyiasatinya, banyak pebisnis *online* menggunakan sistem *dropshipping*. *Dropshipping* merupakan penjualan produk yang memungkinkan dropshipper menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier*/ toko tanpa harus menyetok

barang dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan *dropshipper*.¹ Dalam jual beli menggunakan sistem *dropshipping* mempunyai alur seperti berikut :

1. Pembeli melihat barang yang terdapat dalam website milik dropshipper kemudian setelah mendapatkan barang yang cocok, pembeli membayar atau menransfer uang kepada dropshipper.
2. Kemudian dropshipper membeli atau membayar barang tersebut kepada supplier (penjual asli) sesuai harga beli yang ditentukan supplier ditambah dengan ongkos kirim disesuaikan dengan dominisi pembeli dan sekaligus memberikan data-data pembeli (nama, alamat, nomor telpon) kepada supplier. Kemudian barang pun di kirim dari supplier ke pembeli.²

Praktik jual beli *dropshipping* ini dilakukan oleh YEP Online Shop. Sebagai *dropshipper*, YEP Online Shop belum menjadi *dropshipper* resmi dari *supplier*. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap sah atau tidaknya jual beli.

B. Landasan Teori

Pengertian dan Hukum Jual Beli

Secara bahasa *al-bai'* (menjual) berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Jual beli adalah Jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda benda atau manfaat untuk waktu selamanya.³ Definisi lain dikemukakan dalam buku fikih muamalah karangan Hendi Suhendi, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar harta benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁴ Jual beli merupakan akad yang di perbolehkan berdasarkan Al-quran dalam QS Al-baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah [2] : 275)⁵

Hadis Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi Al-Bazar dan Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya :

“Rasulullah Saw. Bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur

¹Ahmad Syafi'i, *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015. hlm.2

² Wawancara penulis dengan Lutfi Fauzi, pemilik Yep Online Shop di Bandung. Pada tanggal 19 Januari 2018, pukul 11.56 WIB

³ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: AMZAH, 2010. hlm.177

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997. hlm. 69

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Maghifarah Pustaka, 2006. hlm. 47

tanpa diiringi kecurangan)”.⁶

Rukun dan Syarat Jual beli

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama, yaitu:

- a. *Aqid* (penjual dan pembeli)
- b. Ada shigat akad (lafal ijab dan kabul)
- c. *Ma'qud Alaih* (objek akad jual beli)⁷

Mayoritas ulama, menetapkan bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual belinya, yakni:

- a) Syarat orang yang berakad, yaitu *ahliyah* (pantas/cakap) dan *wilayah*. *Ahliyah* adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan untuk melakukan transaksi.⁸ Sedangkan *wilayah* (kewenangan) adalah hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu.⁹
- b) Syarat *shigat* akad (*ijab* dan *kaibil*). *Shighat* dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu akad dengan ucapan, akad dengan perbuatan, akad dengan isyarat dan akad dengan tulisan.¹⁰
- c) Syarat *ma'qud alaih* (objek akad jual beli).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *ma'qud alaih* adalah sebagai berikut:

1. Barang yang dijual harus *mal mutaqawwim*.
2. Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki.
3. Mengetahui status barang.
4. Barang tersebut harus sudah dikuasai (dipegang) oleh penjual.¹¹

Hal ini seperti yang di sabda rasul, diantaranya yaitu:

حَدَّثَنَا اللَّهُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَا لِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيحُهُ حَتَّى
يَسْتَوْفِيَهُ زَادَ إِسْمَاعِيلُ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيحُهُ حَتَّى يَنْقِضَهُ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi’i dari Ibnu Umar radiallahu ‘anhuma bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang membeli makanan janganlah dia menjualnya sebelum menjadi hak secara sempurna”. Isma’il menambahkan: “Siapa yang membeli makanan janganlah dia menjualnya sebelum dia memegangnya (berada ditangannya secara sempurna).” [HR. Bukhari no. 1992]¹²

⁶Muhammad bin Ismail al-Shan’any, *Subul al-Salam*, Juz III, Beirut: Daar al-Kutb al-Ilmiyah, 1988, hlm. 4

⁷ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 186.

⁸Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002. hlm.82

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. hlm. 55

¹⁰Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 20024, hlm. 46

¹¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. hlm.124

¹²Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim (Imam Bukhari), *Kitab Shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka As-sunnah, 2016, hlm.1177, no. 1992

Bentuk-bentuk Jual Beli

- a) Ditinjau dari segi keabsahannya menurut syariat, dibagi menjadi yaitu:
 - 1) Jual beli yang *shahih* yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun dan syaratnya.¹³
 - 2) Jual beli yang *bathil* yaitu jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi.¹⁴
- b) Ditinjau dari segi objek (barang). Menurut Imam Taqiyuddin dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:¹⁵
 - 1) Jual beli benda yang kelihatan. Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan pembeli dan penjual.
 - 2) Jual beli benda yang disebutkan sifat sifatnya dalam janji. Yaitu jual beli *salam* (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan di muka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan di muka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.
 - 3) Jual beli benda yang tidak ada, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.
- c) Ditinjau dari Subjek (Pelaku Akad)
 - 1) Akad jual beli dengan lisan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan *ijab kabul* secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat, karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.
 - 2) Akad jual beli dengan perantara. Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan *ijab qabul* dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis.
 - 3) Akad jual beli dengan perbuatan. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab qabul*, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Jual beli *dropshipping* yang dilakukan oleh YEP Online Shop belum sesuai dengan rukun dan syarat dalam fikih muamalah. Dimana YEP Online Shop tidak memiliki *wilayah* (kewenangan) dalam menjual barang milik *supplier* dengan tidak mendaftarkan diri sebagai *dropshipper* resmi dari *supplier*. Jika dilihat, secara tidak langsung YEP Online Shop menjual barang orang lain (*supplier*) tanpa izin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa YEP Online Shop tidak memenuhi salah satu syarat dari *aqid*. Selain itu YEP Online Shop menjual barang/produk yang belum berada dibawah penguasaannya (masih ditangan *supplier*). Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang

¹³Muhammad Yunus dkk “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi GO-FOOD”, Amwaluna Vol.2, Januari 2018, hlm. 151

¹⁴M.Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam...*, hlm.134

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 76

tersebut kepada pembeli lain. Akad semacam ini mengandung *gharar*, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang objek akad, sehingga akad jual beli pertama dan yang kedua menjadi batal. Dengan demikian YEP Online Shop tidak memenuhi salah satu syarat *Ma'qud alaih*. Apabila syarat dan rukun jual beli tidak terpenuhi maka transaksi jual beli menjadi tidak sah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli dalam fikih muamalah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah syarat *aqid* dan *ma'qud alaih*. *Aqid* haruslah memiliki hak milik penuh atas barang yang dijualnya atau mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli. *Ma'qud alaih* haruslah barang yang sudah dimiliki, dan sudah dikuasai (dipegang) oleh penjual.
2. Praktik jual beli dengan sistem *dropshipping* di YEP Online Shop adalah sistem berjualan yang tidak harus memiliki produk untuk dipasarkan, tetapi cukup mempromosikan lewat instagram. Namun yang perlu digaris bawahi, yaitu YEP Online Shop melakukan jual beli dengan tidak mendaftarkan diri sebagai *dropsiper* resmi dari para *supplier*-nya
3. Praktik jual beli *dropshipping* yang dilakukan YEP Online Shop belum sesuai dengan fikih muamalah. Sebab tidak memenuhi syarat *aqid* dan *ma'qud alaih*. YEP Online Shop tidak memiliki *wilayah* (kewenangan) dalam menjual barang milik *supplier*, karena YEP Online Shop tidak memiliki izin untuk menjual barang dari *supplier*. Selain itu, YEP Online Shop menjual barang/produk yang belum berada dibawah penguasaannya (masih ditangan *supplier*). Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual.

Daftar Pustaka

- Al-Shan'any, M. b. (1988). *Subul al-Salam, Juz III*. Beirut: Daar al-Kutb al- Ilmiyah.
- Dimyauddin, D. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi, L. (2018, Januari 19). Sekilas tentang dropshipping yang dilakukan YEP Online Shop. (Megawati, Pewawancara)
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim, A. A. (2016). *Kitab Shahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka As-sunnah.
- Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqih Muamalah Konseptual*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Yunus, d. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi GO-FOOD. *Amwaluna vol.2(1)*, 151
- Syafe'i, R. (2004). *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syafi'i, A. (2013). *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Suhendi, H. (1997). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- RI, D. A. (2006). *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Maghfirah Pustaka .
- Wardi, A. (2010). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: AMZAH.